

Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Praktik Utang Piutang Petani Padi Di Desa Bassiang Kecamatan Ponrang Selatan Kabupten Luwu

Riska Salim¹, Ulil Amri², Jasri³

¹ Universitas Muhammadiyah Makassar

Email: riskasalim662@gmail.com

² Universitas Muhammadiyah Makassar

Email: Ulilamri@unismuh.ac.id

³ Universitas Muhammadiyah Makassar

Email: Jasri@unismuh.ac.id

Article history:

Received 1 Juni 2026

Revised 15 Juni 2026

Accepted 21 Juni 2026

Available online 30 Juni 2026

Abstrak

Sektor pertanian, khususnya budidaya padi, memiliki peran vital dalam perekonomian pedesaan Indonesia. Namun, keterbatasan akses petani terhadap lembaga pembiayaan formal memaksa mereka bergantung pada praktik utang piutang informal yang seringkali tidak adil. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan membandingkan praktik utang piutang petani padi di Desa Bassiang berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia, serta untuk mengidentifikasi kesesuaian dan perbedaannya dalam konteks sosial ekonomi masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan sosiologi hukum Islam dan hukum positif. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan petani, tengkulak, serta aparat desa, dan dilengkapi dengan kajian pustaka terhadap peraturan perundangan dan literatur fiqh muamalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik utang piutang di Desa Bassiang umumnya dilakukan secara lisan dan berbasis kepercayaan, tanpa pencatatan hukum yang sah. Dalam perspektif hukum Islam, praktik ini sering mengandung unsur riba dan dzulm karena ketidakseimbangan posisi tawar dan syarat yang merugikan petani. Sedangkan menurut hukum positif, praktik tersebut lemah secara yuridis karena tidak memenuhi unsur formal perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPdata. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan integrasi nilai-nilai keadilan syariah dengan mekanisme perlindungan hukum positif melalui edukasi hukum dan penguatan kelembagaan lokal. Temuan ini berimplikasi pada perlunya regulasi desa berbasis syariah yang dapat melindungi petani dan menata sistem pembiayaan agraria yang berkeadilan.

Kata Kunci: Hukum Islam, Hukum Positif, Utang Piutang, Petani Padi, Desa Bassiang

Abstract

The agricultural sector, particularly rice cultivation, plays a vital role in Indonesia's rural economy. However, farmers' limited access to formal financing institutions forces them to rely on informal, often unfair, credit-debt practices. This study was conducted to analyze and compare the credit-debt practices of rice farmers in Bassiang Village from the perspective of Islamic law and Indonesian positive law, and to identify their suitability and differences within the socio-economic context of the village community. This study used a descriptive qualitative method with a sociological approach of Islamic law and positive law. Data were obtained through direct interviews with farmers, middlemen, and village officials, and supplemented by a literature review of laws and regulations and fiqh muamalah literature. The results show that credit-debt practices in Bassiang Village are generally conducted verbally and based on trust, without legal documentation. From an Islamic legal perspective, this practice often contains elements of usury and dzulm due to the imbalance in bargaining power and conditions that are detrimental to farmers. Meanwhile, according to positive law, this practice is legally weak because it does not fulfill the formal elements of an agreement as stipulated in the Civil Code. This study concludes that the integration of Sharia justice values with positive legal protection mechanisms through legal education and strengthening local institutions is necessary. These findings imply the need for Sharia-based village regulations that can protect farmers and establish a just agrarian financing system.

Keywords: Islamic Law, Positive Law, Debt, Rice Farmers, Bassiang Village

PENDAHULUAN

Sektor pertanian merupakan fondasi utama perekonomian pedesaan Indonesia yang menopang kehidupan sebagian besar masyarakat, khususnya di wilayah luar Jawa. Padi sebagai komoditas utama memerlukan input yang cukup besar, mulai dari benih, pupuk, hingga tenaga kerja. Namun demikian, petani skala kecil yang mendominasi struktur agraria nasional kerap menghadapi kesulitan dalam memperoleh modal usaha, sehingga mereka bergantung pada bantuan finansial informal yang tidak selalu menguntungkan. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa sekitar 70% petani Indonesia belum tersentuh lembaga pembiayaan formal seperti bank atau koperasi resmi, sehingga praktik utang-piutang nonformal menjadi solusi utama dalam pembiayaan pertanian. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan akses terhadap sumber permodalan yang adil dan terstruktur dalam sistem ekonomi pedesaan (S. M. & Yasin Rimba N., 2022).

Fenomena tersebut juga terjadi secara nyata di Desa Bassiang, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, di mana praktik utang piutang dilakukan secara musiman dengan sistem kepercayaan antar pihak tanpa adanya ikatan tertulis yang sah. Model yang umum terjadi adalah petani meminjam modal berupa uang, pupuk, atau bibit dari tengkulak atau pemodal setempat dengan kesepakatan sederhana bahwa hasil panen akan dijadikan alat pelunasan. Ketidadaan perjanjian tertulis menyebabkan seluruh syarat dan ketentuan dikendalikan oleh pihak pemberi pinjaman, sehingga praktik utang musiman ini menjadi ruang yang rawan penyimpangan dan sulit dijangkau oleh intervensi hukum formal (I. R. Khoiriyah, 2020).

Di balik mekanisme yang tampak sederhana tersebut, terdapat persoalan serius yang berkaitan dengan ketimpangan struktur sosial ekonomi. Petani sebagai pihak peminjam berada dalam posisi tawar yang rendah, sehingga terpaksa menerima kesepakatan sepihak yang berpotensi merugikan mereka. Dalam banyak kasus, bunga yang dikenakan tidak jelas besarannya, harga jual hasil panen ditentukan sepihak oleh pemodal, bahkan sawah dijadikan jaminan dengan risiko kehilangan kepemilikan. Kondisi ini menunjukkan adanya praktik yang mengarah pada ketidakadilan dan eksploitasi terhadap petani kecil (I. Nugroho, 2022).

Dalam perspektif hukum Islam, utang piutang (qardh) diakui sebagai akad tolong-menolong yang diperbolehkan selama tidak mengandung unsur riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan dzulm (kezaliman). Akad yang sah, keadilan, serta prinsip saling ridha menjadi syarat utama dalam transaksi tersebut. Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, perjanjian utang diatur dalam KUHPerdata serta diperkuat oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menjamin kesetaraan dan kejelasan hak antara kreditur dan debitur. Namun, dalam praktik di masyarakat pedesaan, kedua sistem hukum ini belum sepenuhnya dipahami dan diterapkan secara optimal (S. M. & Yasin Rimba N., 2022).

Kurangnya pemahaman masyarakat pedesaan terhadap ketentuan hukum fiqh muamalah maupun hukum perdata menyebabkan praktik utang piutang sering kali bertentangan dengan asas-asas yang berlaku dalam kedua sistem hukum tersebut. Akibatnya, muncul ketidakpastian hukum serta potensi konflik yang tinggi. Penelitian menunjukkan bahwa banyak sengketa utang piutang di desa terjadi akibat kesepakatan lisan tanpa dokumentasi yang jelas, sehingga ketika terjadi wanprestasi atau perselisihan, tidak ada dasar hukum yang dapat digunakan sebagai alat pembelaan (I. R. Khoiriyah, 2020).

Salah satu contoh praktik yang merugikan adalah gadai sawah tanpa batas waktu, di mana pemilik sawah kehilangan hak untuk mengelola lahannya karena tidak adanya kejelasan mengenai jangka waktu dan nilai tebusan. Dalam hukum Islam, praktik seperti ini tidak sah karena mengandung unsur dzulm, sedangkan dalam hukum positif dapat dikategorikan sebagai penguasaan objek tanpa dasar hukum yang jelas. Hal ini memperlihatkan adanya penyimpangan dalam praktik gadai yang merugikan

pihak lemah (A. A. Dewi, 2019).

Akar permasalahan dari praktik ini terletak pada rendahnya literasi hukum di kalangan petani, ditambah dengan tekanan ekonomi yang memaksa mereka menerima berbagai syarat demi memperoleh modal produksi. Dalam banyak kasus, hasil panen dibeli dengan harga di bawah pasar sebagai bentuk pelunasan utang, sehingga petani mengalami kerugian baik secara ekonomi maupun hukum. Selain itu, ketidakhadiran lembaga formal dan lemahnya sistem hukum di tingkat desa menjadi kendala utama dalam menegakkan keadilan (I. Nugroho, 2022).

Kondisi ini diperparah oleh belum optimalnya regulasi nasional dalam menjangkau praktik agraria mikro di tingkat desa, sementara hukum Islam belum sepenuhnya dijadikan sebagai landasan normatif dalam peraturan lokal. Akibatnya, terjadi kekosongan hukum yang berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Hingga saat ini, penelitian yang mengkaji praktik utang piutang petani secara komparatif antara hukum Islam dan hukum positif masih terbatas, khususnya dalam konteks lokal seperti Desa Bassiang, sehingga diperlukan kajian yang lebih mendalam dan kontekstual (L. S. Prinduri, 2023).

Penelitian ini menjadi penting karena bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai praktik utang piutang petani di lapangan serta bagaimana kedua sistem hukum memberikan kerangka normatif terhadap praktik tersebut. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini akan menggali dinamika sosial, nilai, serta pemaknaan utang oleh masyarakat lokal. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengkaji relasi antara norma adat, tekanan ekonomi, dan ketidakjelasan hukum yang selama ini belum banyak dibahas dalam literatur (S. M. & Yasin Rimba N., 2022).

Dengan memadukan analisis yuridis dan pendekatan sosiologis, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan realitas kompleks yang dihadapi petani padi di Desa Bassiang. Selain itu, penelitian ini juga berupaya menjawab bagaimana integrasi prinsip keadilan dalam hukum Islam dan perlindungan dalam hukum positif dapat diimplementasikan dalam praktik agraria di tingkat desa. Temuan penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis berupa rekomendasi bagi pemerintah desa dan lembaga keuangan mikro dalam menyusun model kontrak utang piutang yang adil dan sesuai dengan syariat serta hukum nasional (I. Nugroho, 2022).

Lebih lanjut, penelitian ini juga memiliki kontribusi akademik dalam pengembangan literatur perbandingan hukum, khususnya dalam konteks agraria dan masyarakat pedesaan. Selain itu, hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Peraturan Desa (Perdes) yang berkeadilan dan berbasis nilai syariah serta hukum negara. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta model kontrak agraria yang berpihak pada masyarakat kecil dan mampu mengurangi ketimpangan sosial ekonomi (L. S. Prinduri, 2023).

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membandingkan praktik utang piutang petani padi di Desa Bassiang berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif, serta merumuskan strategi normatif dan edukatif dalam rangka mewujudkan keadilan agraria di tingkat komunitas pedesaan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana praktik utang piutang yang dilakukan oleh petani padi di Desa Bassiang menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif; dan (2) apa persamaan serta perbedaan antara ketentuan hukum Islam dan hukum positif dalam mengatur praktik tersebut.

Adapun tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui dan menganalisis praktik utang piutang yang dilakukan oleh petani padi di Desa Bassiang berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif; dan (2) untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara kedua sistem hukum tersebut serta relevansinya dengan kondisi sosial ekonomi petani padi di Desa Bassiang.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk meneliti objek dalam kondisi alamiah (natural setting) di mana peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan dan analisis data. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan secara menyeluruh realitas sosial dan fenomena yang terjadi di masyarakat sehingga objek penelitian dapat disajikan secara komprehensif. Dengan demikian, penelitian ini dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengkaji objek, kondisi, kelompok manusia, maupun fenomena tertentu guna menghasilkan gambaran yang akurat dan sistematis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum Islam dan hukum positif, yaitu pendekatan yang digunakan untuk memahami fenomena sosial melalui pengamatan terhadap kondisi individu, kelompok, dan masyarakat, khususnya terkait praktik utang piutang petani padi di Desa Bassiang. Melalui pendekatan ini, peneliti menganalisis pemahaman tengkulak dan petani terhadap praktik utang piutang berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif (I. R. Khoiriyah, 2020; I. Nugroho, 2022).

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bassiang, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu sebagai lokasi utama penelitian karena relevan dengan fenomena yang dikaji. Objek penelitian mencakup tengkulak, petani, serta masyarakat yang terlibat dalam praktik utang piutang di desa tersebut. Waktu penelitian dilakukan dalam periode tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan pengumpulan data di lapangan agar data yang diperoleh lebih optimal dan mendalam. Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik utang piutang petani agar terdapat perlindungan hukum yang adil dan tidak merugikan pihak petani dalam transaksi dengan tengkulak, khususnya pada sistem pembayaran berbasis panen dengan waktu tertentu yang sering kali dipengaruhi oleh persaingan usaha tidak sehat. Adapun deskripsi fokus penelitian mencakup kajian mendalam terhadap praktik utang piutang dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif serta evaluasi terhadap tingkat pemahaman petani dan tengkulak agar dapat menghindari praktik yang merugikan (S. M. & Yasin Rimba N., 2022; I. Nugroho, 2022).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan petani, tengkulak, dan masyarakat di Desa Bassiang. Bahan hukum sekunder diperoleh dari dokumen, jurnal, buku, serta peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sementara itu, bahan hukum tersier diperoleh dari sumber pendukung seperti kamus, ensiklopedia, dan referensi lain yang relevan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung praktik utang piutang di lapangan, wawancara dilakukan dengan petani dan tengkulak menggunakan teknik random sampling tanpa intervensi peneliti, sedangkan dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan bukti seperti kwitansi, nota pinjaman, serta dokumen lain yang berkaitan, meskipun dalam praktiknya banyak transaksi dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis (A. A. Dewi, 2019; L. S. Prinduri, 2023).

Instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif ini menempatkan peneliti sebagai instrumen utama yang didukung oleh alat bantu seperti alat tulis, handphone untuk merekam, serta perangkat lain yang diperlukan. Pedoman wawancara digunakan untuk mengarahkan proses pengumpulan data dari narasumber, sedangkan pedoman observasi digunakan untuk mencatat fenomena yang terjadi di lapangan. Dalam rangka memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu dengan membandingkan data dari berbagai sumber seperti hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga diperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif (content analysis), yang dilakukan melalui tahapan reduksi data dengan merangkum dan memilih data yang relevan, penyajian data dalam

bentuk uraian naratif, serta penarikan kesimpulan yang disusun secara sistematis, logis, dan tidak timpang tindih sehingga memudahkan pemahaman terhadap hasil penelitian (S. M. & Yasin Rimba N., 2022; I. Nugroho, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik utang piutang merupakan salah satu konsep fundamental yang menggambarkan hubungan hukum dan keuangan antara dua pihak atau lebih, di mana satu pihak berkewajiban membayar sejumlah uang atau menyerahkan barang dan jasa (debitur), sedangkan pihak lainnya berhak menerima pembayaran atau pelunasan kewajiban tersebut (kreditur). Hubungan ini muncul akibat adanya transaksi ekonomi yang tidak dilakukan secara tunai, sehingga menimbulkan kewajiban finansial yang harus dipenuhi di masa mendatang. Secara konseptual, utang piutang tidak hanya mencerminkan hubungan keuangan semata, tetapi juga menjadi mekanisme kepercayaan dan kontrak ekonomi yang memungkinkan perputaran modal, peningkatan produktivitas, serta pertumbuhan ekonomi dalam skala mikro maupun makro. Dalam praktiknya, sistem ini menciptakan hubungan timbal balik antara debitur yang memperoleh manfaat ekonomi untuk memenuhi kebutuhan konsumtif maupun produktif, dan kreditur yang berpotensi memperoleh keuntungan atau imbal hasil dari dana yang dipinjamkan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam konteks lokal, praktik utang piutang di Desa Bassiang, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, menunjukkan dinamika yang khas dan kompleks yang dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat. Praktik ini umumnya berlangsung secara nonformal dengan tingkat ketergantungan yang tinggi dari pihak petani terhadap tengkulak sebagai pemberi modal sekaligus pembeli hasil panen. Keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal seperti bank atau koperasi menyebabkan petani tidak memiliki alternatif sumber pembiayaan lain, sehingga mereka terpaksa mengandalkan tengkulak untuk memenuhi kebutuhan produksi seperti pembelian benih, pupuk, pestisida, serta biaya pengolahan lahan. Kondisi ini pada akhirnya menciptakan hubungan ekonomi yang tidak seimbang, di mana tengkulak memiliki posisi dominan dalam menentukan syarat dan mekanisme pengembalian utang, termasuk kewajiban bagi petani untuk menjual hasil panennya dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya yang umumnya berada di bawah harga pasar. Situasi tersebut menyebabkan posisi tawar petani menjadi sangat lemah dan rentan terhadap praktik yang merugikan secara ekonomi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik utang piutang di Desa Bassiang dilakukan melalui mekanisme berbasis kepercayaan (*trust-based transaction*) tanpa adanya perjanjian tertulis yang mengikat secara hukum formal. Proses pinjaman biasanya terjadi menjelang musim tanam, di mana petani datang langsung kepada tengkulak untuk mengajukan pinjaman dengan kesepakatan lisan mengenai jumlah pinjaman, bentuk pinjaman (uang atau barang), serta waktu pelunasan yang umumnya dilakukan setelah panen. Dalam praktiknya, tengkulak mencatat jumlah pinjaman dalam buku pribadi, sementara petani tidak memiliki salinan atau bukti tertulis yang dapat dijadikan dasar pembuktian apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Meskipun tidak terdapat bunga secara eksplisit dalam kesepakatan tersebut, keuntungan bagi tengkulak diperoleh melalui mekanisme penetapan harga gabah yang lebih rendah dibandingkan harga pasar. Hal ini menunjukkan adanya bentuk keuntungan terselubung yang secara tidak langsung membebani petani. Sistem ini mencerminkan pola hubungan patron-klien yang kuat, di mana petani bergantung pada tengkulak sebagai sumber modal, sedangkan tengkulak memperoleh keuntungan ekonomi dari hasil produksi petani.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa petani seperti Ibu Hijeriah Ramli, Ibu Kurnia, Bapak Rijal, dan Bapak Jumadil, diketahui bahwa praktik utang piutang tersebut telah berlangsung secara turun-temurun dan dianggap sebagai bagian dari tradisi ekonomi masyarakat desa. Para petani menyatakan bahwa mereka memilih meminjam kepada tengkulak karena prosesnya cepat, mudah, dan tidak memerlukan persyaratan administratif yang rumit seperti jaminan atau dokumen resmi. Meskipun

mereka menyadari adanya ketimpangan dalam sistem tersebut, kondisi ekonomi yang terbatas membuat mereka tidak memiliki pilihan lain selain tetap menjalankan praktik tersebut demi keberlangsungan usaha pertanian mereka. Konflik yang muncul dalam praktik utang piutang biasanya bersifat kecil dan diselesaikan melalui musyawarah secara kekeluargaan tanpa melibatkan lembaga formal seperti pemerintah desa atau pengadilan, yang menunjukkan kuatnya budaya penyelesaian sengketa secara non-litigasi di masyarakat pedesaan.

Dari perspektif hukum positif, praktik utang piutang yang dilakukan secara lisan tersebut secara formil dapat dianggap sah karena memenuhi unsur kesepakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Namun demikian, secara substantif praktik ini belum sepenuhnya mencerminkan asas keadilan kontraktual karena adanya ketidakseimbangan posisi tawar antara petani sebagai pihak yang lemah dan tengkulak sebagai pihak yang memiliki kekuatan ekonomi. Asas kebebasan berkontrak yang seharusnya memberikan ruang bagi para pihak untuk membuat kesepakatan secara bebas menjadi tidak optimal, karena kesepakatan yang terjadi pada dasarnya didorong oleh keterpaksaan ekonomi. Selain itu, ketiadaan perjanjian tertulis juga berimplikasi pada lemahnya posisi hukum petani apabila terjadi sengketa, karena dalam hukum perdata pembuktian sangat bergantung pada adanya alat bukti yang sah, terutama dokumen tertulis.

Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, praktik utang piutang di Desa Bassiang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip akad qardh yang bersifat sosial dan bertujuan untuk tolong-menolong (tabarru'). Meskipun secara lahiriah praktik ini tampak sebagai bentuk bantuan kepada petani, namun adanya keuntungan tidak langsung yang diperoleh tengkulak melalui penetapan harga panen yang lebih rendah menunjukkan adanya indikasi riba terselubung. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan ('adl), transparansi (tabayyun), serta larangan riba dalam Islam. Dalam ajaran Islam, setiap transaksi utang piutang seharusnya dilakukan secara jelas, dicatat, disaksikan, serta tidak mengandung unsur yang merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, praktik yang terjadi di Desa Bassiang menunjukkan adanya penyimpangan dari prinsip ideal muamalah dalam Islam.

Lebih lanjut, praktik penetapan harga secara sepihak oleh tengkulak menunjukkan adanya ketimpangan struktural dalam sistem ekonomi pedesaan. Tengkulak sebagai pemilik modal memiliki kendali penuh dalam menentukan harga gabah, sementara petani tidak memiliki akses terhadap pasar alternatif yang dapat memberikan harga lebih baik. Meskipun tengkulak beralasan bahwa penetapan harga tersebut merupakan bentuk kompensasi atas risiko usaha, seperti kemungkinan gagal panen, namun dalam perspektif hukum Islam hal tersebut tetap tidak dibenarkan karena memberikan manfaat tambahan di luar pokok pinjaman. Dalam hukum positif, praktik ini juga dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap asas itikad baik dan keseimbangan dalam perjanjian, karena salah satu pihak memperoleh keuntungan yang tidak proporsional.

Analisis komparatif antara hukum Islam dan hukum positif menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan dalam memandang praktik utang piutang. Kedua sistem hukum sama-sama mengakui keabsahan perjanjian selama terdapat unsur kesepakatan dan kerelaan antara para pihak. Namun, hukum Islam lebih menekankan aspek moral, etika, dan larangan riba sebagai dasar utama dalam transaksi, sedangkan hukum positif lebih menitikberatkan pada aspek formal seperti kesepakatan, cakupan, objek, dan sebab yang halal. Perbedaan ini menunjukkan bahwa hukum Islam berorientasi pada keadilan substantif yang mencakup dimensi moral dan spiritual, sementara hukum positif berorientasi pada keadilan formal yang menekankan kepastian hukum dan perlindungan hak individu.

Dalam praktiknya, kedua sistem hukum tersebut bertemu pada satu kesimpulan bahwa praktik utang piutang di Desa Bassiang masih belum memenuhi prinsip keadilan secara utuh. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan yang komprehensif, seperti penyusunan perjanjian tertulis yang transparan, peningkatan literasi hukum masyarakat, serta pengembangan lembaga keuangan mikro berbasis syariah

sebagai alternatif pembiayaan bagi petani. Selain itu, pemerintah desa juga perlu berperan aktif dalam menyusun regulasi lokal yang dapat melindungi petani dari praktik eksploitasi ekonomi serta menciptakan sistem transaksi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik utang piutang di Desa Bassiang merupakan fenomena sosial-ekonomi yang kompleks dan multidimensional, yang tidak hanya dipengaruhi oleh aspek hukum, tetapi juga oleh faktor budaya, tradisi, keterbatasan ekonomi, serta struktur sosial masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian permasalahan ini tidak cukup hanya melalui pendekatan hukum semata, melainkan harus dilakukan secara holistik dengan mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam dan hukum positif, serta memperkuat kelembagaan ekonomi lokal. Dengan pendekatan yang terpadu, diharapkan dapat tercipta sistem ekonomi pedesaan yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani sebagai pelaku utama sektor pertanian.

Selain itu, jika ditinjau dari perspektif ekonomi pembangunan, praktik utang piutang yang terjadi di Desa Bassiang juga berimplikasi pada terhambatnya peningkatan kesejahteraan petani dalam jangka panjang. Ketergantungan yang terus-menerus terhadap tengkulak menyebabkan petani sulit keluar dari lingkaran kemiskinan struktural (*structural poverty*), karena sebagian besar hasil produksi mereka telah “terikat” sejak awal melalui sistem utang. Kondisi ini mengakibatkan akumulasi modal di tingkat petani menjadi sangat terbatas, sehingga mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukan inovasi pertanian, meningkatkan kualitas produksi, maupun memperluas lahan usaha. Dengan kata lain, praktik utang piutang yang tidak adil tersebut secara tidak langsung menghambat mobilitas ekonomi petani dan memperkuat kesenjangan antara pemilik modal dan pelaku produksi.

Lebih jauh lagi, dari sudut pandang sosiologi ekonomi, praktik ini memperlihatkan bagaimana norma sosial dan kebiasaan lokal (*local wisdom*) memainkan peran penting dalam mempertahankan sistem ekonomi yang sebenarnya tidak sepenuhnya menguntungkan semua pihak. Kepercayaan yang tinggi antara petani dan tengkulak memang menjadi modal sosial yang berharga, namun di sisi lain juga berpotensi menutup ruang kritik terhadap praktik yang tidak adil. Petani cenderung menerima kondisi tersebut sebagai sesuatu yang “lumrah” dan tidak dapat diubah, sehingga tidak muncul dorongan kolektif untuk melakukan perubahan sistem. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan tidak hanya membutuhkan intervensi hukum, tetapi juga transformasi kesadaran sosial masyarakat.

Di sisi lain, apabila dilihat dari perspektif kelembagaan, lemahnya peran institusi lokal seperti koperasi tani atau lembaga keuangan mikro menjadi salah satu faktor utama yang memperkuat dominasi tengkulak. Ketidakhadiran lembaga alternatif yang dapat menyediakan pembiayaan dengan sistem yang lebih adil membuat petani tidak memiliki pilihan selain bergantung pada sistem yang sudah ada. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan ekonomi desa menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan, baik melalui pembentukan koperasi berbasis syariah, kelompok tani mandiri, maupun lembaga keuangan mikro yang dikelola secara transparan dan akuntabel. Kehadiran lembaga tersebut diharapkan mampu memberikan akses permodalan yang lebih adil serta meningkatkan posisi tawar petani dalam menentukan harga hasil panen.

Selain aspek ekonomi dan kelembagaan, faktor edukasi dan literasi hukum juga memiliki peran yang sangat penting dalam memperbaiki praktik utang piutang di masyarakat. Rendahnya pemahaman petani mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian, baik menurut hukum positif maupun hukum Islam, menyebabkan mereka tidak menyadari potensi kerugian yang dapat timbul dari praktik yang dijalankan. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi yang berkelanjutan dari berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, tokoh agama, dan lembaga pendidikan, untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Edukasi ini tidak hanya mencakup aspek teknis perjanjian, tetapi juga nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam transaksi ekonomi.

Selanjutnya, dari perspektif kebijakan publik, pemerintah desa memiliki peran strategis dalam

menciptakan regulasi yang dapat melindungi petani dari praktik ekonomi yang merugikan. Salah satu langkah konkret yang dapat dilakukan adalah menyusun Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur mekanisme utang piutang secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. Peraturan tersebut dapat mencakup kewajiban pencatatan perjanjian, penentuan harga yang mengacu pada harga pasar, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas. Dengan adanya regulasi lokal, praktik ekonomi masyarakat tidak hanya bergantung pada kebiasaan, tetapi juga memiliki landasan hukum yang kuat.

Di samping itu, integrasi antara prinsip hukum Islam dan hukum positif juga menjadi pendekatan yang relevan dalam konteks masyarakat Desa Bassiang yang mayoritas beragama Islam. Penerapan prinsip syariah dalam transaksi ekonomi, seperti larangan riba, keharusan transparansi, dan keadilan distributif, dapat menjadi landasan moral yang memperkuat implementasi hukum positif. Dengan demikian, sistem hukum tidak hanya bersifat normatif dan formal, tetapi juga memiliki legitimasi sosial dan spiritual yang kuat di tengah masyarakat.

Akhirnya, pembahasan ini menegaskan bahwa praktik utang piutang di Desa Bassiang tidak dapat dipandang secara sederhana sebagai hubungan ekonomi semata, melainkan sebagai fenomena multidimensional yang melibatkan aspek hukum, ekonomi, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan harus bersifat komprehensif dan berkelanjutan, melibatkan berbagai pihak, serta mempertimbangkan kondisi nyata masyarakat. Dengan adanya sinergi antara regulasi hukum, penguatan kelembagaan, peningkatan literasi, dan internalisasi nilai-nilai keadilan, diharapkan praktik utang piutang di Desa Bassiang dapat mengalami transformasi menuju sistem yang lebih adil, transparan, dan menyejahterakan seluruh pihak, khususnya petani sebagai aktor utama dalam sektor pertanian.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik utang piutang antara petani padi dan tengkulak di Desa Bassiang, dapat ditegaskan bahwa hubungan ekonomi yang terbentuk masih sarat dengan pola ketergantungan serta ketimpangan posisi tawar. Sebagian besar akad dilakukan secara lisan tanpa adanya pencatatan formal, sehingga membuka peluang terjadinya praktik riba terselubung, ketidakadilan dalam pembagian hasil panen, serta lemahnya perlindungan hukum bagi petani. Temuan ini sekaligus mengonfirmasi hipotesis bahwa praktik utang-piutang di desa belum sepenuhnya selaras dengan prinsip hukum Islam seperti 'adl (keadilan), tabayyun (kejelasan), dan ta'awun (tolong-menolong), maupun ketentuan hukum positif yang mensyaratkan adanya kejelasan serta legalitas kontrak. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat kajian dalam bidang hukum ekonomi syariah dan hukum perdata dengan menunjukkan pentingnya keadilan substantif serta transparansi dalam setiap transaksi ekonomi, khususnya di lingkungan pedesaan yang masih didominasi oleh praktik berbasis kepercayaan.

Secara praktis, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam mendorong pembentukan kebijakan lokal, seperti Peraturan Desa yang mengatur mekanisme utang-piutang berbasis prinsip syariah guna memperkuat perlindungan terhadap petani. Meskipun demikian, penelitian ini juga memiliki keterbatasan, di antaranya cakupan wilayah yang hanya terbatas pada satu desa serta minimnya data kuantitatif yang dapat digunakan untuk mengukur dampak ekonomi secara lebih luas dan komprehensif. Oleh karena itu, interpretasi terhadap temuan penelitian ini perlu mempertimbangkan konteks sosial dan ekonomi lokal yang melatarbelakanginya. Ke depan, penelitian lanjutan diharapkan dapat memperluas cakupan wilayah kajian serta mengeksplorasi berbagai bentuk kontrak dan model pembiayaan alternatif yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan, sehingga mampu memberikan solusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan petani padi di berbagai daerah.

SARAN

Bagi pemerintah desa, pemangku kepentingan sektor pertanian, serta praktisi hukum, penelitian ini merekomendasikan pentingnya pembentukan lembaga keuangan mikro syariah berbasis komunitas yang mampu menerapkan model pembiayaan seperti qardhul hasan atau mudharabah sebagai alternatif untuk mengurangi ketergantungan petani terhadap tengkulak. Kehadiran lembaga ini diharapkan dapat memberikan akses permodalan yang lebih adil, transparan, dan tidak memberatkan petani. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu secara aktif menyelenggarakan program edukasi hukum dan literasi keuangan kepada masyarakat agar mereka memiliki pemahaman yang memadai mengenai hak, kewajiban, serta risiko dalam setiap akad utang-piutang. Di sisi lain, kolaborasi antara penyuluh pertanian, lembaga hukum, dan tokoh agama menjadi sangat penting untuk diwujudkan, khususnya dalam menyusun format kontrak tertulis yang adil, transparan, serta sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan KUH Perdata, sehingga dapat meningkatkan posisi tawar petani sekaligus meminimalkan potensi sengketa di kemudian hari.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar cakupan wilayah diperluas ke desa-desa lain sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik utang-piutang dalam sektor pertanian di berbagai daerah. Kajian lanjutan juga perlu mengintegrasikan pendekatan kuantitatif, seperti analisis ekonomi mikro, guna mengukur secara lebih objektif dampak utang-piutang terhadap tingkat kesejahteraan petani. Selain itu, penggunaan metodologi participatory legal research menjadi relevan untuk melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses perumusan model kontrak syariah yang kontekstual dan aplikatif sesuai dengan kebutuhan lokal. Pendekatan ini diharapkan tidak hanya mampu mengatasi keterbatasan penelitian saat ini, tetapi juga memperkuat validitas temuan serta meningkatkan potensi generalisasi hasil penelitian pada konteks masyarakat pedesaan yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (2019) "*Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*." Jakarta: Rineka Cipta,.
- Aziz M. U., A Z and Ulfah. (2020) "*Kapita Selekt Ekonomi Islam Kontemporer*." Syekh Nurjati Cirebon.
- Becker, H. *Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance*. Free Press, 1963.
- Budiman, A. (2022) "Analisis Praktik Hutang Piutang Perspektif Sosiologi Ekonomi Islam (Studi Kasus Warga Desa Petok Kediri)." IAIN Kediri.
- Dewi, A A. (2019) "Akibat Hukum Perampasan Objek Jaminan Fidusia Oleh Negara: Tinjauan Konsep Rahn Dan UU No. 42 Tahun 1999." UIN Malang.
- Dewiyanti Novelia, S. (2016) "Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Dirugikan Adanya Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah." Universitas Diponegoro.
- Fitri, A, C C A Meilala, and N P Aulia. (2025) "Peran Media Dalam Pembentukan Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaku Kejahatan." *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 8, no. 1.
- Fitriani, L, and M Syahrul. (2023) "Transaksi Ekonomi Petani Dalam Perspektif Fiqh Muamalah: Studi Di Kecamatan Camba." *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, jurnal-penelitian-ekonomi-dan-bisnis.
- Hasanuddin, M. (2021) "Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan KUH Perdata Tentang Perjanjian Utang Piutang Di Pedesaan." *Media Neliti*, ekonomi-internasional.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. (2020) *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. QS. Al-Baqarah: 245. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Balitbang Diklat Kemenag RI.
- Kadek, Ni, Toti Adinda, (2023) "Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Dewa Ayu, Dian Sawitri, Fakultas Hukum, and Universitas Udayana. "Penyelesaian Wanprestasi Terkait Perubahan Tanggal Hutang Piutang Secara Sepihak" 12, no. 07.
- Kelsen, H. *Pure Theory of Law*. University of California Press, 1967.
- Khoiriyah, I R. (2020) "Praktik Arisan Online Ditinjau Dari KUHPerdata Dan Pandangan Ulama." UIN Malang, 2.

- Maarif L., M N and Kushidayati. (2023) "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Akad Qardh Dalam Tradisi Sinoman." *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*,.
- Mubarak, H. (2023) "Riba Dalam Perspektif Fiqih Dan Praktik Perbankan Syariah." *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 15, no. 1.
- Nasution, Martua. (2022) "Praktek Jual Beli Kuini Secara Tebasan Dalam Perspektif Hukum Islam." *Islamic Circle* 3, no. 1.
- Nugroho, I. (2022) "Pandangan Teori Al-Uqud Murakkabah Terhadap Praktek Hutang Piutang Dibayar Sewa Pohon Mangga." *Journal of Islamic Business Law*, /urj.uin-malang.
- Nurhayati, A. (2023) "Praktik Utang Piutang Dalam Ekonomi Subsisten Petani Padi: Kajian Hukum Islam Dan Hukum Negara." *Seknas FITRA*,.
- Patricia Caroline Tiodor, Murendah Tjahyani, and Asmaniar. (2023) "Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan." *Krisna Law : Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana* 5, no. 1.
- Prinduri, L S. (2023) "Praktik Jual Beli Sawah Dengan Sistem Sende Di Desa Ringinrejo, Kediri." UIN Malang.
- Putra, Dedisyah. (2022) "Akad Hutang Piutang Petani Padi Dengan Pemilik Pabrik Penggilingan Pada Masyarakat Panyabungan Tonga Ditinjau Dari Hukum Islam." *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2.
- Rachmadayanti, Regina, and Ariawan Gunadi. (2023) "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bisnis Utang Piutang: Menurut Konsep Kepailitan Dan Wanprestasi." *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 6.
- Rahardjo, S. *Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan Rakyat*. Jakarta: Kompas, 2006.
- Rahmatullah, A. (2022) "Perbandingan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Transaksi Utang Piutang Di Pedesaan." *Neliti*.
- Rastini, R. (2016) "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Hutang-Piutang Antara Petani Dan Pemilik Pabrik Penggilingan Padi (Studi Kasus Di Desa Purwosari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin)." Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Rimba N., S M and Yasin. (2022) "Ketentuan Gadai Sawah Dalam Hukum Positif Menurut Ulama NU." *Journal of Islamic Business Law*, urj.uin-malang.
- Setiawan, Comy. (2020) *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakter, Dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- Simaremare, Sumurung P, Bismar Nasution, Sunarmi Sunarmi, and Edy Yunara. (2021) "Politik Hukum Jangka Waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 1.
- Sovia, Nani, and Teguh Widodo. (2024) "Solidaritas Sosial Petani Padi Sawah Nagari III Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman," no. 2: 1–15.
- Sudarsono A., H.; Lubis. (2021) "Implementation of Islamic Legal Norms on Qardh Hasan in Indonesian Islamic Microfinance." *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8, no. 2.
- Sugiyono. (2019) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
- Syarif, M. (2020) "Analisis Hukum Transaksi Utang-Piutang Dalam Koperasi Pertanian Syariah." *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*.
- Thaborani, Gamal. (2022) *"Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif (Konsep Dan Contoh)*. Bandung: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.,
- Yani, A. (2022) "Islamic Principles of Loan Ethics in the Context of Qardh Hasan Financing: A Comparative Study." *Journal of Islamic Economics* 14, no. 1: 51–65.
- Yuliawan, I, and V C Nisya. (2023) "Analisis Yuridis Kekuatan Perjanjian Lisan Dalam Utang Piutang." *Adil Indonesia Journal*,.
- Donald E Kieso, Jerry J Weygandt, and Terry D Warfield, (2022) *Akuntansi Menengah (Edisi Indonesia)* Jakarta: Wiley.
- Carl S Warren, James M Reeve, and Jonathan E Duchac, (2021) *Prinsip-Prinsip Akuntansi* (Jakarta: Cengage Learning.,

- Kurnia (2025) (Petani padi di Desa Bassiang Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu) Wawancara langsung, 23 September 2024 08.40 WITA
- Kementerian Agama RI, (2020). Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Lajnah Pantashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI). QS. Al-Baqarah ayat: 282
- Hijeriah ramli (2025) (Petani padi di Desa Bassiang Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu) Wawancara langsung, 24 September 2024 09.32 WITA
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI, 2020). QS. Al-Baqarah: 278–279
- Rijal (2025) (Petani padi di Desa Bassiang Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu) Wawancara langsung, 24 September 2024 16.30 WITA
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI, 2020) QS. Al-Hujurat ayat 10:
- Jumadil (2025) (Tengkulak Padi di Desa Bassiang Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu) Wawancara langsung, 24 September 2024 17.10 WITA
- Ustadz Saidin Mansyur, (2025) Dosen UIN Makassar, Wawancara Online via WhatsApp, 12 Oktober 2025
- Muh Aksa Afandi,(2025) Advokat, Wawancara Online via WhatsApp, 04 Oktober 2025
- Fauzan, M. (2022). Analisis Keabsahan Perjanjian Lisan dalam Hukum Perdata Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada..”
- Rahmatullah, A. (2022). Dinamika Utang-Piutang Petani di Pedesaan: Analisis Sosial dan Ekonomi pada Hubungan Petani–Tengkulak di Indonesia. Yogyakarta”
- Nurhayati, S. (2023). Transaksi Ekonomi Berbasis Kepercayaan Sosial di Masyarakat Agraris. Bandung: Alfabeta.
- Subekti. (2010). Hukum Perjanjian. menilai keadilan kontraktual dan asas keseimbangan dalam hukum perdata Indonesia, terutama dalam praktik perjanjian utang-piutang.Jakarta”
- Haroen, N. (2018). *Fikih Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik dalam Pembangunan Ekonomi Umat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Suhendi, H. (2013). konseptual bagi pembahasan akad *qardhul hasan* dan prinsip keadilan syariah dalam transaksi ekonomi *Fiqh Muamalah*. Jakarta”
- Rachmadayanti and Gunadi, “Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bisnis Utang Piutang: Menurut Konsep Kepailitan Dan Wanprestasi.”
- Hidayat, N. (2021). “Kajian Sosiologis tentang Praktik Utang Piutang di Kalangan Petani Desa.” *Sosiologi Agama*, 8(2), 98–117.”
- Sutopo, A. & Rachman, Z. (2024). “Perbandingan Hukum Islam dan Positif dalam Pengaturan Perikatan Pinjam Meminjam di Indonesia. *Indonesian Journal of Legal Comparison*, 20–37.”
- Kementerian Agama RI, (2020). Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Lajnah Pantashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI). QS. Al-Baqarah ayat: 245”
- Alim, M. & Fadli, R. (2020). Rekonstruksi Konsep Keadilan dalam Perjanjian Utang Piutang: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional. *Jurnal Ilmiah Al-Mizan*, 14(2), 122–138”
- Kementerian Agama RI, (2020). Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Lajnah Pantashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI) QS. An-Nisa 29.
- Kementerian Agama RI, (2020). Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Lajnah Pantashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI). QS. Al-Baqarah 275
- Amin, M. (2021). Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Akad Qardh dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi*, 7(1), 45–60.”
- Kusumawati, I. & Wahyuni, D. (2022). Asas Keseimbangan dalam Kontrak Utang Piutang: Analisis Komparatif Hukum Islam dan KUHPdata. *Jurnal Yustisia Syariah*, 310–328.”
- Sahrul Baso, S.Pd, Guru Pendidikan agama islam Tokoh agama , Wawancara Online via WhatsApp, 18 November 2025